

Pengaruh Persepsi Mahasiswa Mengenai Undang-undang Akuntan Publik, Etika Profesi Akuntan Publik, dan Risiko Profesi Akuntan Publik terhadap Minat Berkarier Menjadi Akuntan Publik

Clarisa Nadia Effendi, Pupung Purnamasari, Mey Maemunah

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung Jl. Tamansari No 1 Bandung 40116
Clarisane56@gmail.com, p_purnamasari@yahoo.co.id, mey.maemunah620@gmail.com

Abstract—This study aims to examine the effect of student perceptions regarding the public accounting law, public accounting professional ethics, and the risk of the public accounting profession on the interest in a career in becoming a public accountant. The method used in this study uses quantitative methods with hypothesis testing using multiple linear analysis methods. The data used in this study are primary data collected by distributing questionnaires online to student respondents at private universities in Bandung. The sampling technique used in this study was purposive sampling. Respondents in this study amounted to 359 students from private universities in the city of Bandung. The results indicate that the public accounting law, public accounting professional ethics, and the risk of the public accounting profession have a significant positive effect on the career interests of accounting students to become public accountants. Suggestions for future research can use different variables such as financial rewards, work environment and also increase the reach of the research population.

Keywords—*Career Interest, Law on Public Accountants, Public Accountant Professional Ethics, Public Accountant Professional Risk*

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi mahasiswa mengenai undang-undang akuntan publik, etika profesi akuntan publik, dan risiko profesi akuntan publik terhadap minat berkarier menjadi akuntan publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengujian hipotesis yang dilakukan menggunakan metode analisis linear berganda. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner secara online kepada responden mahasiswa di perguruan tinggi swasta kota Bandung. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Responden dalam penelitian ini berjumlah 359 mahasiswa dari perguruan tinggi swasta di Kota Bandung. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa undang-undang akuntan publik, etika profesi akuntan publik, dan risiko profesi akuntan publik berpengaruh positif signifikan terhadap minat berkarier mahasiswa akuntansi untuk menjadi akuntan publik. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel yang berbeda seperti penghargaan finansial, lingkungan kerja dan juga menambah jangkauan populasi penelitian.

Kata Kunci—*Etika Profesi Akuntan Publik, Minat Berkarier, Risiko Profesi Akuntan Publik, Undang – Undang Akuntan Publik*

I. PENDAHULUAN

Pada saat ini profesi akuntan publik sangat diperlukan dengan berkembangnya berbagai jenis perusahaan yang ada di Indonesia. Akuntan publik merupakan seseorang yang telah mempunyai gelar profesional yang diberikan untuk akuntan di Indonesia dan telah memperoleh izin yang sah dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa-jasa yang terkait dengan akuntansi dan keuangan (Harun Luqman, 2010:10). Mahasiswa lulusan akuntansi yang bertambah setiap tahunnya tidak menjamin bertambahnya jumlah akuntan publik di Indonesia. Rendahnya minat mahasiswa Akuntansi di Indonesia dalam memilih kariernya sebagai akuntan publik dapat dilihat dari minimnya jumlah akuntan publik yang berada di Indonesia. Berdasarkan data terakhir yang diperoleh dari situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 31 Desember 2019, dapat dilihat jumlah akuntan publik yang terdaftar berjumlah 760 orang sedangkan lulusan sarjana Akuntansi di Indonesia setiap tahunnya bisa mencapai lebih dari 30.000 orang. Akibatnya, terjadi kekurangan auditor yang memenuhi standar lembaga negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kesulitan untuk memenuhi audit keuangan lembaga serta daerah. Sehingga, harus bekerja sama dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) lainnya. Nur Fitria (2016) menyatakan bahwa menurut mahasiswa akuntansi, akuntan publik merupakan profesi yang dihormati dan menjanjikan.

Undang-Undang nomor 5 tahun 2011 mengenai akuntan publik telah di sahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan ditandatangani oleh presiden. Undang – Undang ini dibuat untuk mendorong terwujudnya profesi akuntan publik di Indonesia semakin berkualitas dan dapat bersaing di tingkat internasional. Namun, adanya Undang-Undang nomor 5 tahun 2011 menimbulkan pro dan kontra di kalangan mahasiswa. Salah satu faktor yang menyebabkan minimnya jumlah akuntan publik di Indonesia yaitu banyaknya persyaratan yang harus ditempuh oleh calon akuntan mulai dari sebelum menjadi

akuntan publik maupun sesudah (Nainggolan, A.S., 2013). Seperti yang telah dicantumkan dalam UU nomor 5 tahun 2011 pasal 6 ayat (1) mengenai perizinan untuk menjadi akuntan publik menyebutkan bahwa seseorang dapat menjadi akuntan publik dengan syarat apabila telah memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah dan harus menjadi anggota dari asosiasi profesi akuntan publik yang telah ditetapkan oleh Menteri. Adapun persyaratan lain yang dijelaskan dalam UU nomor 5 tahun 2011 yaitu disebutkan bahwa yang dapat mengikuti pendidikan profesi akuntan publik adalah seseorang yang memiliki pendidikan minimal setara 1 (S-1), hal ini yang membuat mahasiswa mempunyai pertimbangan dalam memilih kariernya sebagai akuntan publik karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi yang nyatanya masih banyak dari perizinan tersebut yang dipersulit oleh pihak dalam ketika kita sedang menjalani proses dalam mendapat perizinan tersebut (Nainggolan, A.S., 2013).

Akuntan publik memiliki tanggungjawab untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dalam melakukan pekerjaannya, masyarakat membutuhkan peran akuntan publik yang telah memenuhi persyaratan profesional sehingga akuntan publik tersebut dapat dipercaya oleh masyarakat. Etika adalah salah satu unsur utama dari sebuah profesi yang menjadi landasan akuntan publik dalam menjalankan kegiatan profesional. Jika akuntan publik menjalankan kode etik seperti yang telah ditetapkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) masyarakat akan yakin sepenuhnya dalam mempercayai dan tidak ada pemikiran negatif yang timbul di masyarakat dan sebaliknya, jika ada salah satu kode etik yang dilanggar maka akan mengancam reputasi dan karier akuntan publik. Seperti pendapat Purnamasari dan Maemunah (2018) yang menyatakan bahwa mahasiswa perlu memahami dan mencerna informasi sedini mungkin mulai dari Pendidikan yang diperolehnya agar dapat menerapkan pengetahuannya dikemudian hari dan menghindari terjadinya suatu kesalahan yang terjadi diranah profesi akuntan publik. Seperti yang terjadi pada PT. Garuda Indonesia pada tahun 2019, terjadi pengakuan pendapatan atas perjanjian kerjasama dengan PT. Mahata Aero Teknologi yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang mengakibatkan diberinya sanksi berupa surat tanda terdaftar (STTD) kepada akuntan publik tersebut selama satu tahun oleh Menteri Keuangan.

Suatu profesi ataupun pekerjaan memiliki risiko tersendiri yang menjadi pertimbangan bagi seseorang sebelum memutuskan untuk menekuni bidang profesi tertentu. Profesi akuntan publik memiliki tanggungjawab dan memiliki risiko yang berat, terutama mengenai risiko hukum yang mengikat pada profesi tersebut (Intan et al. 2017). Jika terjadi suatu kesalahan dalam penyajian material dan terbukti gagal dalam mendeteksi kesalahan ataupun kecurangan dari laporan keuangan yang di audit, maka nama baik yang sudah dibangun oleh seorang akuntan publik akan tercemar negatif di masyarakat. Untuk menghindari hal-hal tersebut seorang akuntan publik harus

mengembangkan pengetahuannya mengenai risiko yang akan terjadi dikemudian hari, karena pengetahuannya terhadap risiko profesi akuntan publik akan mempengaruhi mereka saat menjalani profesi tersebut sehingga dapat menghindari risiko yang akan terjadi.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apakah terdapat pengaruh persepsi mengenai undang-undang akuntan publik, etika profesi akuntan publik, dan risiko profesi akuntan publik terhadap minat berkarier mahasiswa akuntansi? Selain itu, terdapat poin-poin berikut yang menjelaskan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi mengenai undang-undang akuntan publik terhadap minat berkarier mahasiswa akuntansi.
2. Untuk mengetahui pengaruh etika profesi akuntan publik terhadap minat berkarier mahasiswa akuntansi.
3. Untuk mengetahui pengaruh risiko profesi akuntan publik terhadap minat berkarier mahasiswa akuntansi.

II. LANDASAN TEORI

A. Undang – Undang Akuntan Publik

Undang – Undang Akuntan Publik diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia no 5 tahun 2011 pasal 1 yang menyatakan bahwa Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, ini merupakan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lalu ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Akuntan Publik dibuat untuk memberi perlindungan hukum baik bagi para akuntan publik maupun pengguna jasa akuntan publik di Indonesia. Adapun pendapat lain yang menyatakan bahwa Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2011 merupakan aturan–aturan dan ketentuan–ketentuan yang dibuat oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia yang mengatur tentang akuntan publik (Nainggolan A.S. 2013).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa saat ini akuntan publik telah diatur berdasarkan undang-undang, dimana terdapat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur dan memberi perlindungan hukum terhadap akuntan publik.

Penelitian ini menggunakan indikator berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 mengenai akuntan publik yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah.
2. Berpengalaman praktik memberikan jasa Asurans.
3. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Memiliki NPWP.

5. Tidak pernah dikenakan sanksi administratif yang berakibat terjadinya pencabutan izin akuntan publik.
6. Tidak pernah dikenakan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum dikarenakan telah melakukan tindak kejahatan yang berujung pidana dengan ancaman pidana penjara selama 5 (lima) tahun ataupun lebih.
7. Menjadi salah satu anggota dari Asosiasi Profesi Akuntan Publik di Indonesia yang telah ditetapkan oleh Menteri.
8. Tidak berada dalam pengampunan (pembinaan).

B. Etika Profesi Akuntan Publik

Dalam menjalankan profesinya seorang akuntan di Indonesia diatur oleh suatu kode etik profesi yaitu kode etik Ikatan Akuntan Indonesia. Etika sebagai salah satu unsur utama dari profesi sebagai landasan bagi akuntan dalam menjalankan kegiatan profesional (IAPI, 2020). Novanda (2012) dalam Nurdira (2015:27) menyatakan bahwa etika profesi adalah nilai-nilai tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh organisasi profesi akuntan yang meliputi kepribadian, kecakapan professional, tanggung jawab, pelaksanaan kode etik dan penafsiran dan penyempurnaan kode etik.

Etika profesi akuntan publik dapat diukur dengan beberapa dimensi. Dalam penelitian ini dimensi yang digunakan berdasarkan Kurnia dan Suhayati (2010:48-52), yaitu:

1. Independensi, Integritas dan Objektivitas: Independence in fact, independence in appearance dan integritas serta objektivitas.
2. Standar Umum Prinsip Akuntansi: standar umum, kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi.
3. Tanggung Jawab kepada Klien: informasi klien yang rahasia dan fee profesional.
4. Tanggung Jawab kepada Rekan: tanggung jawab kepada rekan satu profesi, komunikasi antar akuntan publik dan perikatan attestasi.
5. Tanggung Jawab dan Praktik Lain: iklan serta kegiatan pemasaran lainnya, komisi atau fee referral, dan bentuk organisasi.

C. Risiko Profesi Akuntan Publik

Menurut Arens et al. dalam Herman Wibowo (2011:148), risiko audit merupakan risiko yang memungkinkan auditor dalam menyimpulkan, setelah melaksanakan audit yang memadai yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar, sedangkan dalam kenyataannya mengandung salah saji yang material. Risiko profesi akuntan publik dapat diukur menggunakan indikator dari Tuanakotta (2013:90) yang terdiri dari:

1. Risiko bawaan (Inherent Risk) merupakan rentannya saldo akun ataupun golongan suatu transaksi terhadap salah saji material yang beresiko

dan mempunyai perkiraan asumsi bahwa tidak terdapat suatu pengendalian yang terkait satu dengan yang lainnya.

2. Risiko Pengendalian (*Control Risk*) merupakan risiko yang terjadi karena salah saji material, yang didapat dalam suatu asersi.
3. Risiko Deteksi (*Detect Risk*) merupakan risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi.

D. Minat Berkarier Menjadi Akuntan Publik

Minat merupakan suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa adanya yang menyuruh, minat selalu di ikuti dengan perasaan senang yang akhirnya memperoleh kepuasan (Sutikno, 2009:17). Rasa lebih suka maupun rasa ketertarikan yang dirasakan dalam diri kita pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh juga dapat dikategorikan sebagai minat (Slameto, 2010:180).

Crow dan Crow dalam Muhajir dalam Karim (2016: 18) menyatakan bahwa pengukuran minat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. *The Factor Inner Urge*
2. *The Factor of Social Motive*
3. *Emotional Factor*

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Uji Regresi Linear Berganda

TABEL 1. HASIL REGRESI LINEAR BERGANDA

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,823	1,772		3,287	,001
	X1	,363	,033	,492	11,007	,000
	X2	,249	,027	,435	9,387	,000
	X3	,212	,070	,154	3,030	,003

Sumber: Hasil pengolahan SPSS Versi 24, 2020

Berdasarkan hasil output SPSS di atas terlihat nilai koefesien regresi pada nilai Unstandardized Coefficients "B", sehingga diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$MB = 5,823 + 0,363UUAP + 0,249EP + 0,212RP$$

Dari hasil permasamaan regresi tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 5,823, artinya jika tidak ada kenaikan dari variabel undang-undang akuntan publik (X1), etika profesi akuntan publik (X2), dan risiko profesi akuntan publik (X3) maka variabel minat berkarier menjadi akuntan publik (Y) akan bernilai 5,823 satuan.

2. Nilai Undang-Undang Akuntan Publik sebesar 0,363, artinya jika undang-undang akuntan publik (X1) meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka minat berkarier menjadi akuntan publik (Y) akan meningkat sebesar 0,363 satuan.
3. Nilai Etika Profesi sebesar 0,249, artinya jika etika profesi akuntan publik (X2) meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka minat berkarier menjadi akuntan publik (Y) akan meningkat sebesar 0,249 satuan.
4. Nilai Risiko Profesi sebesar 0,212, artinya jika risiko profesi akuntan publik (X3) meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka minat berkarier menjadi akuntan publik (Y) akan meningkat sebesar 0,212 satuan.

B. Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)

TABEL 2. HASIL UJI HIPOTESIS SIMULTAN (UJI F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	56,724	3	18,86,241	18,442	.000 ^b
Residual	53,537	55	5,925		
Total	110,260	58			

a. Dependent Variable: Y
 b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber: Hasil pengolahan SPSS Versi 24, 2020

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikan 0.05 yang

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,823	1,772		3,287	,001
	X1	,363	,033	,492	11,007	,000
	X2	,249	,027	,435	9,387	,000
	X3	,212	,070	,154	3,030	,003

artinya H0 ditolak. Menunjukkan bahwa secara simultan variabel indenpenden pada undang-undang akuntan publik (X1), etika profesi akuntan publik (X2) dan risiko profesi

akuntan publik (X3) berpengaruh terhadap minat berkarier menjadi akuntan publik (Y).

C. Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)

TABEL 3. HASIL UJI HIPOTESIS PARSIAL (UJI T)

Sumber: Hasil pengolahan SPSS Versi 24, 2020

Dapat dilihat bahwa nilai signifikan yang dihasilkan variabel undang-undang akuntan publik (X1), etika profesi akuntan publik (X2) yaitu sebesar 0.000 dan pada variabel risiko akuntan publik (X3) sebesar 0.003. Nilai tersebut menunjukkan bahwa H0 ditolak yang artinya undang-undang akuntan publik, etika profesi akuntan publik dan risiko profesi akuntan publik berpengaruh positif secara signifikan terhadap minat berkarier menjadi akuntan publik. Hasil tersebut menyatakan bahwa variabel X1, X2, dan X 3 mempengaruhi minatnya dalam memilih kariernya sebagai akuntan publik, maka kinerja auditor akan meningkat.

D. Koefisien Determinasi R²

TABEL 4. KOEFISIEN DETERMINASI

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.707 ^a	.500	.496	3,990671

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2
 b. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil pengolahan SPSS Versi 24, 2020

Hasil tabel di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 50% yang berarti bahwa ketiga variabel independen memberikan pengaruh sebesar 50% terhadap minat berkarier mahasiswa dan sisanya sebesar 50% di pengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

E. Pengaruh Undang-Undang Akuntan Publik terhadap Minat Berkarier Menjadi Akuntan Publik

Berdasarkan hasil pengujian parsial diperoleh nilai signifikansi undang-undang akuntan publik dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000, yang jika dibandingkan dengan nilai $\alpha = 0.05$ maka nilai signifikansi lebih kecil dari α . Nilai tersebut menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa undang-undang akuntan publik berpengaruh positif signifikan terhadap minat mahasiswa dalam memilih kariernya sebagai akuntan publik, yang artinya bahwa secara umum variabel undang-undang akuntan publik dapat mempengaruhi minat berkarier para mahasiswa perguruan tinggi swasta di kota Bandung.

F. Pengaruh Etika Profesi Akuntan Publik terhadap Minat Berkarier Menjadi Akuntan Publik

Berdasarkan hasil pengujian parsial diperoleh nilai signifikansi etika profesi akuntan publik dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000, yang jika dibandingkan dengan nilai $\alpha = 0.05$ maka nilai signifikansi lebih kecil dari α . Nilai tersebut menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa etika profesi akuntan publik berpengaruh positif signifikan terhadap minat mahasiswa dalam memilih kariernya sebagai akuntan publik, hal ini menunjukkan bahwa secara umum variabel etika profesi akuntan publik dapat mempengaruhi minat berkarier para mahasiswa perguruan tinggi swasta di kota Bandung.

G. Pengaruh Etika Profesi Akuntan Publik terhadap Minat Berkarier Menjadi Akuntan Publik

Berdasarkan hasil pengujian parsial diperoleh nilai signifikansi etika profesi akuntan publik dengan tingkat signifikansi sebesar 0.003, yang jika dibandingkan dengan nilai $\alpha = 0.05$ maka nilai signifikansi lebih kecil dari α . Nilai tersebut menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa risiko profesi akuntan publik berpengaruh positif signifikan terhadap minat mahasiswa dalam memilih kariernya sebagai akuntan publik.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka kesimpulan dalam penelitian yang dapat diambil oleh penulis adalah sebagai berikut:

Undang – undang akuntan publik berpengaruh positif secara signifikan terhadap minat berkarier menjadi akuntan publik. Artinya, dengan adanya persyaratan yang harus ditempuh untuk menjadi akuntan publik pada UU No. 5 tahun 2011 dapat meningkatkan motivasi minat mahasiswa dalam memilih kariernya sebagai akuntan publik.

Etika profesi akuntan publik berpengaruh positif secara signifikan terhadap minat berkarier menjadi akuntan publik. Artinya, dalam etika profesi akuntan publik terdapat nilai-nilai yang memberi rasa kepercayaan pada mahasiswa dalam memilih kariernya sebagai akuntan publik.

Risiko profesi akuntan publik berpengaruh positif secara signifikan terhadap minat berkarier menjadi akuntan publik. Artinya, risiko profesi akuntan publik menjadi salah satu pertimbangan mahasiswa akuntansi dalam memilih kariernya menjadi seorang akuntan publik, yang dimana terdapat tantangan bagi mahasiswa ketika menjalani profesi tersebut.

V. SARAN

Berdasarkan hasil analisis pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, Adapun saran yang diajukan oleh peneliti yaitu:

1. Sebaiknya para mahasiswa harus lebih memahami isi yang terkandung dalam undang - undang akuntan publik agar bisa memenuhi persyaratan ketika ingin menjadi seorang akuntan publik.
2. Mahasiswa harus mempelajari, memahami, dan menerapkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam suatu profesi yang ketika menjalani profesi tersebut tidak terjadi kesalahan yang dapat mempengaruhi perkerjaannya.
3. Mahasiswa dapat mengasah dan mengembangkan kemampuannya dalam menganalisis suatu laporan keuangan dengan menanamkan integritas dalam dirinya sejak menempuh perkuliahan agar dapat bersaing saat berada dalam dunia pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Fitria, N. (2016). Persepsi Dan Minat Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Terhadap Profesi Akuntan Publik (Studi Kasus Pada Universitas Muhammadiyah Surakarta Dan Universitas Sebelas Maret Surakarta). Jurnal Pendidikan.
- [2] Intan, Komang, Rahayu Mahariani, Putu Gede Diatmika, and I. Putu Julianto. 2017. "Pengaruh Motivasi Diri, Persepsi Mengenai Pertimbangan Pasar Kerja Profesi Akuntan Publik, Dan Risiko Profesi Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Berkarier Sebagai Akuntan Publik (Studi Empiris Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan)".
- [3] Nainggolan, A. S. (2013). Pengaruh Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Undang-Undang Akuntan Publik Dan Etika Profesi Akuntan Publik Terhadap Persepsi Mengenai Pilihan Kariernya Sebagai Akuntan Publik. Jurnal Pendidikan.
- [4] Rahayu, S. K., & Suhayati, E. (2010). Auditing: Konsep dasar dan pedoman pemeriksaan akuntan publik. In Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [5] Slameto. (2010). Belajar dan Faktor - Faktor yang Mempengaruhinya. PT. Rineka Cipta.
- [6] Sutikno, M. S. (2009). Belajar dan Pembelajaran, Prospect. Bandung: PT RefikaAditama.
- [7] Tuanakotta, T. M. (2013). Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing). In Auditing. Salemba Empat.
- [8] Yubawa, L., Purnamasari, P., & Maemunah, M. (2018). Pengaruh Persepsi Mahasiswa Mengenai Prinsip Dasar Etika Profesi Akuntan Publik terhadap Keputusan dalam Menghadapi Dilema Etika Survei pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Islam Bandung. 591–596.